

Koperasi Berkah Untung Surapati

Jl. Kebonjaya, Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, Kode Pos 67116, Jawa Timur

081215063555 · admin@koperasi.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: **SK/004/KBUS/III/2025**

tentang

PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU)

Menimbang:

- bahwa Koperasi Berkah Untung Surapati perlu menetapkan keputusan Rapat Anggota Tahunan secara tertulis agar dapat dilaksanakan secara tertib dan transparan;
- bahwa Rapat Anggota Tahunan tanggal 15 Maret 2025 telah mencapai kuorum dan memutuskan dengan musyawarah untuk mufakat.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta perubahannya;
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Berkah Untung Surapati;
- Keputusan Rapat Anggota Tahunan tanggal 15 Maret 2025.

MEMUTUSKAN:

Kesatu: Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dengan komposisi sebagai berikut:

No	Komponen	Persentase
1	Dana cadangan	15%
2	Jasa modal	25%
3	Jasa usaha	20%
4	Jasa simpanan sukarela	10%
5	Jasa pengurus	10%
6	Jasa karyawan	5%
7	Pendidikan perkoperasian	10%
8	Kegiatan sosial	5%
Total		100%

Kedua: Jasa modal dihitung berdasarkan simpanan pokok dan simpanan wajib; jasa simpanan sukarela dihitung terpisah dan tidak termasuk jasa modal.

Ketiga: Pelaksanaan pembagian SHU mengikuti laporan keuangan yang disahkan Rapat Anggota.

Keempat: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di: **Pasuruan**
Pada tanggal: **15 Maret 2025**

Pengurus Koperasi Berkah Untung Surapati

Ketua,

Sekretaris,

Luklu'ul Maknun

Muhammad Mahfud